



CENTRAL OF ENERGY  
AND RESOURCES INDONESIA

## *Omnibus Law - Pertambangan & RUU Minerba*

---

### **INDUSTRI PERTAMBANGAN - KEMANAKAH PEMERINTAH BERPIHAK?**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Materi ini disampaikan oleh</b> | <b>: Yusri Usman (CERI)</b>   |
| <b>Pada Acara</b>                  | <b>: Round Table Discussion “Adu Cepat RUU Minerba &amp; Omnibus<br/>Law Sektor Pertambangan”</b> |
| <b>Tanggal</b>                     | <b>: 25 Februari 2020</b>   |
| <b>Diselenggarakan oleh</b>        | <b>: Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)</b>                                       |

JAKARTA, 25 FEBRUARI 2020

**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN**





CENTRAL OF ENERGY  
AND RESOURCES INDONESIA



1. BENARKAH ARAH PERTAMBANGAN BERBASIS PASAL 33 (3) UUD 1945?
2. MAMPUKAH PEMERINTAH MEMPERKUAT BUMN PASCA BERAKHIRNYA PKP2B



**DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN, SEHARUSNYA PENGELOLAAN,  
KEBIJAKAN, PENGURUSAN, PENGATURAN DAN PENGAWASAN DILAKUKAN  
SEMATA UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT**



CENTRAL OF ENERGY  
AND RESOURCES INDONESIA

***Pasal 47 Ayat 8*** : Kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi sebagaimana diatur pada Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.

## **PERTANYAAN**

BAGAIMANA DEFINISI TERINTEGRASI YANG DIMAKSUD PASAL TERSEBUT DIATAS ?

APAKAH KALAU PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA MEMILIKI PLTU MULUT TAMBANG ATAU NON MULUT TAMBANG, YANG KEBUTUHAN BATUBARA JAUH DI BAWAH PRODUKSI PERTAHUNNYA, AKANKAH DIBERIKAN PERPANJANGAN SELAMA 30 TAHUN. MAKA TANPA DEFINISI YANG JELAS, NEGARA TERJEBAK KEPENTINGAN KORPORASI UNTUK MENDAPATKAN KONSESI SELAMA 30 TH.

*Misalnya : Perusahaan Tambang A dengan Produksi 50 Juta ton dan memiliki PLTU di Jawa dengan kebutuhan 5 juta ton/th, dan PLTU Mulut Tambang dengan kebutuhan 500.000 ton, apakah lantas juga diberikan konsesi selama 30 tahun? Mengingat 44.5 juta produksi justru tetap untuk kepentingan ekspor bagi perusahaan.*



CENTRAL OF ENERGY  
AND RESOURCES INDONESIA

### ***Pasal 128 A (1) dan (2) :***

- 1. Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.*
- 2. Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0%*

### **PERTANYAAN**

- 1. BAGAIMANA PEMERINTAH MENDIFINISI NILAI TAMBAH. DAN APAKAH PLTU BATUBARA TERMASUK NILAI TAMBAH. ATAUKAH SEBATAS IMPLEMENTASI TEKNOLOGI BATUBARA SEPerti DIMETHYL ETHER (DME) BATUBARA DAN KALAU TERKAIT HAL INI, APAKAH PERLAKUAN SEBATAS KONSUMSI BATUBARA UNTUK DME ATAU JUSTRU UNTUK DIBERLAKUKAN UNTUK SELURUH PRODUKSI ?**
- 2. ROYALTI SEBAGAI SIMBOL FILOSOFI PERPINDAHAN KEPEMILIKAN DARI NEGARA KE PERUSAHAAN SETELAH ROYALTI DIBAYARKAN? MENGAPA HARUS DIKENAKAN 0 %. P ADAHAL ROYALTI SEBAGAI AKUMULASI DARI *ECONOMIC COST, ENVIRONMENT COST* DAN *SOSIAL COST*. LANTAS BAGAIMANA NEGARA MENDAPATKAN HASIL DARI PENGELOLAAN TAMBANG, ATAU SEBATAS DARI PAJAK SAJA ?**



CENTRAL OF ENERGY  
AND RESOURCES INDONESIA

### **Pasal 169 a :**

1. *Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara:*
  - a. *Yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi Perizinan Berusaha terkait Pertambangan Khusus perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara; dan*
  - 2.b. *pemberian luas wilayah sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah perjanjian yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sebelum Undang- Undang ini berlaku; dan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.*

### **PERTANYAAN**


1. APAKAH PKP2B OTOMATIS DIPERPAJANG MENJADI IUPK?
2. DENGAN UU MINERBA No.4/2009 YANG MENETAPKAN LUASAN SEBESAR 15.000 Ha, APAKAH INI TIDAK MELANGGAR UU MINERBA?
3. ADDENDUM KONTRAK PADA DASARNYA SEBATAS DIBERLAKUKAN SAMPAI BERAKHIRNYA KONTRAK (MENGINGAT BANYAK PKP2B YANG BELUM BERAKHIR DI SAAT UU MINERBA TERBIT) , BUKAN DITERJEMAHKAN UNTUK PERPANJANGAN KONTRAK ?
4. BAGAIMANA DENGAN BARANG MILIK NEGARA (BMN), APAKAH DENGAN ROYALTI DINAIKKAN MENJADI 15 % (Termasuk 0.21 % untuk BMN). APAKAH NILAI BMN HARUS DISAMAKAN? SEMESTINYA PEMERINTAH MELAKUKAN VALUASI TERHADAP ASET DAN BARU MEMPERHITUNGKAN UNTUK SETIAP PERUSAHAAN YANG JELAS BERSARNYA ASET DAN KAPASITAS PRODUKSI TENTU BERBEDA.
5. APAKAH BUKANNYA SEBAIKNYA PASKA BERAKHIRNYA KONTRAK PKP2B DILETAKKAN SEBAGAI WILAYAH PENCADANGAN NEGARA (WPN) SELANJUTNYA UNTUK MEMPERKUAT BUMN/BUMD AGAR MEMBERIKAN MANFAAT OPTIMAL BAGI NEGARA



CENTRAL OF ENERGY  
AND RESOURCES INDONESIA

## **ALASAN PASKA BERAKHIRNYA PKP2B SEBAIKNYA UNTUK MEMPERKUAT BUMN**

1. DARI ISU YANG SENGAJA DIKEMBANGKAN, BAHWA PEMERINTAH TIDAK MELINDUNGI INVESTOR DAN TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ADALAH SALAH BESAR, MENGIKAT KONTRAK TELAH BERAKHIR. JUSTRU DI SAAT UU MINERBA No.4/2009 TERBIT, PEMERINTAH SANGAT MENGHORMATI KONTRAK PKP2B DENGAN TIDAK MEMAKSAKAN MEMBERLAKUKAN UU MINERBA SECARA TOTAL. NAMUN TETAP DIBUATKAN ADDENDUM SAMPAI BERAKHIRNYA KONTRAK.
2. PKP2B TELAH MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SELAMA 30 TAHUN BEROPERASI.
3. BERGESERNYA KONSEP BATUBARA SEBAGAI KOMODITAS MENJADI BATUBARA SEBAGAI ENERGI, SEHINGGA PENGUATAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL SEBAGAI ALASAN PKP2B SEBAIKNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK MEMPERKUAT BUMN.
4. KEBUTUHAN BATUBARA DI DALAM NEGERI TERUS MENINGKAT
5. PEMERINTAH KESULITAN MENGELOLA JUMLAH TOTAL PRODUKSI BATUBARA NASIONAL (550 JUTA TON DI TAHUN 2020), YANG JAUH MELEBIHI KETENTUAN DALAM RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN) SEBESAR 400 JUTA TON.
6. MENGIKAT PLN TETAP DIBERLAKUKAN SEBAGAI PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) MAKA KESEMPATAN PEMERINTAH MENGAMBIL ALIH PASKA BERAKHIRNYA PKP2B, SELANJUTNYA DILETAKKAN SEBAGAI WILAYAH PERTAMBANGAN NASIONAL (WPN) , DAN SETERUSNYA DAPAT DIKELOLA LEBIH UNTUK KEPENTINGAN NEGARA (DIBERIKAN HAKPRIORITAS PADA BUMN/BUMD).



**CENTRAL OF ENERGY  
AND RESOURCES INDONESIA**

**TERIMA KASIH**



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Materi ini disampaikan oleh</b> | <b>: Yusri Usman (CERI)</b>   |
| <b>Pada Acara</b>                  | <b>: Round Table Discussion “Adu Cepat RUU Minerba &amp; Omnibus Law Sektor Pertambangan”</b> |
| <b>Tanggal</b>                     | <b>: 25 Februari 2020</b>   |
| <b>Diselenggarakan oleh</b>        | <b>: Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)</b>                                   |